

ANALISIS STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH POLRES SELUMA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Yoldiansyah¹

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

yoldiansyah2000@gmail.com

Abstrak

Tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Seluma menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut menuntut penerapan strategi kepolisian yang efektif serta selaras dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Kepolisian Resor Seluma dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas, implementasinya berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, serta relevansinya dalam perspektif *Fiqih Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang saling terintegrasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Implementasi strategi tersebut telah mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 melalui tahapan manajemen operasional yang sistematis dengan mengedepankan profesionalisme, pendekatan humanis, dan tindakan persuasif, meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat. Perspektif *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* menunjukkan bahwa strategi tersebut sejalan dengan prinsip *maslahah* dan *maqāṣid al-ṣyār'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sehingga penegakan hukum lalu lintas tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: *Strategi Kepolisian; Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas; Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021; Fiqih Siyasah Tanfidziyah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor transportasi memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Peningkatan mobilitas masyarakat yang diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi dan kemudahan aksesibilitas antardaerah. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan berbagai persoalan di bidang lalu lintas, seperti meningkatnya pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas yang berdampak pada terganggunya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen lalu lintas yang efektif disertai penegakan hukum yang konsisten agar tercipta budaya berlalu lintas yang tertib dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Permasalahan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih menjadi tantangan yang serius di Indonesia. Tingginya angka kecelakaan yang disertai banyaknya korban jiwa menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih relatif rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mampu membentuk perilaku tertib berlalu lintas apabila tidak didukung oleh peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Upaya pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada pengguna jalan menjadi bagian penting dalam menciptakan budaya keselamatan berlalu lintas yang berkelanjutan (Buntara, 2019).

Sebagian besar kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor manusia (*human error*), seperti kurangnya disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Pelanggaran berupa tidak menggunakan helm standar, melampaui batas kecepatan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, melawan arus, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta mengabaikan rambu lalu lintas masih sering ditemukan di berbagai daerah. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan kesadaran dan budaya hukum masyarakat (Ali & Nur, 2023).

Sebagai respons terhadap berbagai permasalahan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Operasi Kepolisian sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian, termasuk penanganan pelanggaran lalu lintas. Regulasi tersebut mengatur tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara sistematis sehingga setiap operasi kepolisian dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, profesional, dan akuntabel. Penerapan regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Rembet, 2023).

Pelaksanaan strategi penanganan pelanggaran lalu lintas pada dasarnya dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Pendekatan preemtif diarahkan pada pembentukan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Pendekatan preventif diwujudkan melalui pengaturan arus lalu lintas, patroli, penjagaan pada titik rawan pelanggaran maupun kecelakaan, serta pengawasan terhadap aktivitas pengguna jalan. Pendekatan represif dilaksanakan melalui penegakan hukum berupa pemberian teguran, tilang, maupun tindakan hukum lainnya terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi sebagai strategi komprehensif dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas (Jannah et al., 2022).

Kondisi tersebut masih menjadi tantangan di Kabupaten Seluma. Wilayah ini masih menunjukkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang didominasi oleh pengendara sepeda motor, seperti tidak menggunakan helm berstandar nasional, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, tidak membawa surat-surat kendaraan, melanggar rambu lalu lintas, serta mengabaikan kelengkapan kendaraan bermotor. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut tidak

hanya meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan, tetapi juga mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan pelanggaran masih memerlukan strategi yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan (Tivany & Anisykurlillah, 2025).

Kepolisian Resor Seluma sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas telah melaksanakan berbagai strategi pencegahan pelanggaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Strategi tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah dan komunitas, patroli rutin pada lokasi rawan pelanggaran, pengaturan arus lalu lintas, hingga penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Pelaksanaan berbagai strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Seluma (Aulia, 2013).

Pelaksanaan strategi Kepolisian Resor Seluma berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Operasi Kepolisian. Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan operasi kepolisian melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi secara sistematis. Pendekatan tersebut bertujuan agar setiap kegiatan kepolisian terlaksana secara profesional, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Penerapan regulasi tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan efektivitas strategi kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas.

Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah memberikan landasan konseptual bahwa pelaksanaan pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Penegakan hukum lalu lintas tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan ketentuan hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan jiwa, menciptakan ketertiban umum, dan melindungi kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan ketaatan terhadap ulil amri menjadi dasar yang memperkuat legitimasi pelaksanaan strategi kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), karena keselamatan pengguna jalan merupakan bagian dari kepentingan umum yang wajib dijaga oleh negara (Setiawan et al., 2025).

Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak membahas penegakan hukum lalu lintas, efektivitas operasi kepolisian, maupun implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dari perspektif hukum positif. Kajian yang mengintegrasikan strategi pencegahan pelanggaran lalu lintas dengan perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, khususnya pada tingkat Kepolisian Resor, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian strategi kepolisian dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan (Jamil, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Kepolisian Resor Seluma dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 serta menganalisis implementasinya dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam, khususnya di bidang fiqih siyasah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi institusi kepolisian dalam meningkatkan efektivitas strategi pencegahan pelanggaran lalu lintas yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Raharjo et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris untuk menganalisis implementasi strategi Kepolisian Resor Seluma dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 serta meninjaunya dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, meliputi Kepala Satuan Lalu Lintas, Kepala Unit Satlantas, dan anggota Satlantas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan strategi pencegahan pelanggaran lalu lintas.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Kepolisian Resor Seluma dalam Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Seluma dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Operasi Kepolisian. Ketiga strategi tersebut diterapkan secara berkesinambungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelaksanaan strategi tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas tumbuh sebagai kebutuhan bersama (Wibowo, 2017). Strategi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan pelanggaran lalu lintas tidak dapat dilakukan melalui penindakan semata, melainkan memerlukan pendekatan yang mampu membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap tahapan strategi saling melengkapi dalam mewujudkan sistem pembinaan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Pendekatan preemtif menjadi langkah awal yang dilakukan sebelum munculnya pelanggaran. Kegiatan ini diwujudkan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi keselamatan berkendara, edukasi di sekolah, penyampaian informasi melalui media sosial, serta pembinaan kepada komunitas pengguna jalan. Edukasi tersebut bertujuan membangun budaya tertib

berlalu lintas sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di jalan. Strategi ini menunjukkan bahwa pencegahan pelanggaran tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum sejak dini (Syarifuddin & Lestari, 2022).

Pelaksanaan kegiatan preemtif memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami tujuan dibentuknya peraturan lalu lintas sehingga kepatuhan terhadap hukum lahir atas dasar kesadaran, bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi. Pendekatan edukatif tersebut juga menjadi sarana membangun hubungan yang lebih dekat antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas.

Pendekatan preventif dilaksanakan melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli pada lokasi yang memiliki tingkat pelanggaran maupun potensi kecelakaan relatif tinggi. Pengawasan dilakukan secara rutin pada waktu-waktu tertentu, terutama ketika aktivitas masyarakat meningkat. Selain itu, pemanfaatan sistem pengawasan berbasis teknologi turut mendukung efektivitas pengendalian lalu lintas sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan dan keselamatan di jalan (Rahmadani, 2023).

Pelaksanaan langkah preventif menunjukkan bahwa kehadiran personel kepolisian di lapangan memiliki fungsi strategis dalam menciptakan rasa aman sekaligus mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan lalu lintas. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan sejak tahap awal.

Pendekatan represif diterapkan terhadap pelanggaran yang telah terjadi melalui penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan dilakukan secara profesional, proporsional, dan humanis dengan tetap mengedepankan prinsip pelayanan kepada masyarakat. Pemberian sanksi dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan pengguna jalan terhadap norma hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga menjadi instrumen penting dalam menjaga disiplin berlalu lintas serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (Nurfauziah & Krisnani, 2021).

Pelaksanaan tindakan represif tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga wibawa hukum melalui penerapan sanksi yang adil dan konsisten. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan mampu membentuk perilaku masyarakat yang lebih disiplin dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah hukum Polres Seluma.

Pelaksanaan ketiga strategi tersebut menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Seluma tidak menempatkan tindakan represif sebagai satu-satunya instrumen pengendalian pelanggaran. Upaya pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum dilaksanakan secara terpadu sehingga menghasilkan mekanisme penanganan yang lebih komprehensif. Model ini mencerminkan penerapan manajemen operasi kepolisian yang menyeimbangkan aspek edukatif, preventif, dan penegakan hukum dalam satu sistem yang saling mendukung.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa integrasi ketiga pendekatan tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran lalu lintas. Sinergi

antara kegiatan edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum memberikan kontribusi terhadap terciptanya ketertiban lalu lintas yang lebih berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Implementasi Strategi Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

Implementasi strategi pencegahan pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resor Seluma telah mengacu pada tahapan manajemen operasi kepolisian yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Setiap kegiatan diawali dengan identifikasi kondisi wilayah, pemetaan titik rawan pelanggaran, analisis kebutuhan personel, serta penentuan sasaran operasi. Tahapan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan pola pengamanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan dinamika lalu lintas di Kabupaten Seluma (Saputra, 2019).

Perencanaan yang sistematis tersebut memungkinkan setiap kegiatan operasional dilaksanakan secara terarah sesuai prioritas penanganan, sehingga penggunaan sumber daya, personel, dan sarana pendukung dapat dilakukan secara lebih efektif dalam mencapai tujuan operasi kepolisian. Pada tahap pengorganisasian, pembagian tugas dilakukan sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing personel sehingga pelaksanaan operasi berjalan secara terkoordinasi. Sinergi antarunit mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan, baik dalam bentuk pengaturan arus lalu lintas, patroli rutin, operasi keselamatan, maupun pelayanan kepada masyarakat. Koordinasi internal menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana operasional yang telah ditetapkan. Pembagian kewenangan yang jelas juga memperkuat koordinasi antarpersonel sehingga setiap tahapan pelaksanaan operasi dapat berlangsung secara terpadu. Kondisi tersebut mendukung terciptanya mekanisme kerja yang lebih efisien sekaligus meminimalkan terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas di lapangan.

Tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa strategi kepolisian dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, dan humanis. Penegakan hukum tetap dilakukan terhadap pelanggaran yang ditemukan, namun disertai pemberian edukasi agar masyarakat memahami alasan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah tindakan yang dilakukan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat (Nastiti & Maskur, 2024). Pelaksanaan strategi yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat menunjukkan bahwa fungsi kepolisian tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan masyarakat agar memiliki kesadaran untuk mematuhi ketentuan lalu lintas secara sukarela. Pendekatan tersebut memperkuat fungsi preventif dalam menciptakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Tahap pengendalian dan evaluasi dilaksanakan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan operasi serta penilaian terhadap capaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi menjadi dasar untuk memperbaiki strategi pada pelaksanaan berikutnya sehingga setiap hambatan yang ditemukan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tidak

berhenti pada aspek normatif, tetapi diwujudkan melalui proses manajemen yang sistematis dan berkelanjutan (Syarifuddin & Lestari, 2022).

Proses evaluasi memberikan umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan operasional sehingga strategi yang diterapkan dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi manajemen operasi kepolisian berlangsung secara dinamis melalui perbaikan yang berkesinambungan.

Pelaksanaan strategi pencegahan pelanggaran lalu lintas masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya disiplin sebagian pengguna jalan, serta keterbatasan sarana pendukung operasional. Hambatan tersebut memengaruhi efektivitas implementasi strategi sehingga diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya budaya tertib berlalu lintas. Keberhasilan implementasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, ketersediaan sarana pendukung, serta keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas. Penguatan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas strategi pencegahan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Seluma.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, dukungan fasilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Sinergi antarunsur tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan strategi pencegahan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Seluma.

Analisis Strategi Kepolisian Resor Seluma dalam Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah memandang bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Kepolisian sebagai pelaksana kebijakan negara memiliki kewenangan menjalankan peraturan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan publik. Dalam konteks tersebut, strategi pencegahan pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk implementasi fungsi pemerintahan yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

Pelaksanaan strategi preemtif, preventif, dan represif mencerminkan prinsip kemaslahatan karena seluruh kebijakan diarahkan untuk mengurangi risiko kecelakaan, melindungi keselamatan jiwa, serta menciptakan ketertiban lalu lintas. Orientasi tersebut sejalan dengan tujuan syariat yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penegakan hukum lalu lintas tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga dimensi moral dan sosial dalam menjaga kepentingan umum (Bakari et al., 2025).

Prinsip keadilan juga tercermin dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan tanpa membedakan status sosial, profesi, maupun latar belakang pelanggar. Penegakan

hukum yang profesional dan proporsional memperkuat legitimasi institusi kepolisian sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan dalam penegakan hukum menjadi syarat penting bagi terciptanya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Strategi yang diterapkan Kepolisian Resor Seluma juga memperlihatkan adanya keseimbangan antara pembinaan masyarakat dan pemberian sanksi hukum. Edukasi dilakukan untuk membangun kesadaran hukum, sedangkan penindakan diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik. Keseimbangan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan diarahkan untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan (Musthofa, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi strategi Kepolisian Resor Seluma telah selaras dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 serta memenuhi prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Strategi yang diterapkan mampu mengintegrasikan aspek edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum sebagai satu kesatuan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat (Pangkey, 2025).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Kepolisian Resor Seluma dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang saling melengkapi dalam meningkatkan kesadaran hukum, mencegah pelanggaran dan kecelakaan, serta menegakkan hukum lalu lintas. Implementasi strategi tersebut telah mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi operasi secara sistematis, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, strategi yang diterapkan sejalan dengan prinsip kemaslahatan, amanah, keadilan, serta maqashid syariah, khususnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa), sehingga penegakan hukum lalu lintas tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariat Islam dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., & Nur, A. W. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, 2(2), 56–69.
- Aulia, R. M. A. S. (2013). Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Bakari, I., Hamim, U., & Mahmud, R. (2025). UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES KABUPATEN BONE BOLANGO. *JURNAL POLAHI*, 3(2), 92–98.
- Buntara, A. (2019). Cedera Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia: Faktor Risiko Serta Strategi Pencegahan dan Intervensi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 11(3), 262–268.

- Jamil, M. S. (2019). Perwujudan Good Governance Sebagai Strategi Penegakan Hukum Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Dan Meningkatkan Ketertiban Hukum Masyarakat. *E-Logis: Jurnal Ekonomi Logistik*, 1(1).
- Jannah, M., Deni, I. F., & Rozi, F. (2022). Strategi Komunikasi Organisasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Balai Dalam Meningkatkan Tertib Lalu Lintas. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2691–2698.
- Musthofa, A. I. (2025). Efektivitas Peran Polisi Lalu Lintas dalam Menangani Pelanggaran: Studi Kasus Satlantas Polres Barito Selatan. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 2(2)), 94–107.
- Nastiti, P. M. F., & Maskur, A. (2024). Pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah dan implikasinya terhadap penegakan sanksi. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1616–1634.
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75–85.
- Pangkey, R. D. H. (2025). Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Nilai Moral dan Etika. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(1), 368–381.
- Raharjo, E., Septiana, R., Irvansyah, D., Adani, M. I., & Jatmiko, G. (2022). Kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMA YP Unila Bandar Lampung: Upaya pencegahan pelanggaran. *Jurnal Sumbangsih*, 3(2), 82–88.
- Rahmadani, C. F. (2023). Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), 801–808.
- Rembet, L. A. P. (2023). Efektivitas penegakan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 178–189.
- Saputra, M. A. (2019). Strategi Komunikasi Satuan Lalu Lintas Polres Blitar Kota melalui Program Save Our Student dalam Upaya Menekan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas pada Pelajar. *Airlangga Development Journal*, 2(1), 50–62.
- Setiawan, S. V., Nuristiningsih, D., & Candra, A. (2025). Efektivitas patroli aparat kepolisian sebagai upaya pencegahan balap liar di wilayah hukum Polresta Kota Bengkulu. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7308–7316.
- Syarifuddin, T., & Lestari, R. E. (2022). Strategi Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Remaja (Studi pada Satlantas Polresta Banda Aceh). *Journal of Social and Policy Issues*, 176–181.
- Tivany, S. E., & Anisykurlillah, R. (2025). Strategi Menurunkan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Operasi Zebra Semeru oleh Biro Operasi Polda Jawa Timur. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 270–282.
- Wibowo, R. C. (2017). Upaya Dikmaslantas Oleh Unitdikyasa Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Magelang. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(5), 1949–2014.